

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan pemberian wasiat tanpa persetujuan ahli waris lainnya melebihi sepertiga dari jumlah harta waris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR).”** Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Kewarisan Islam, dalam hal penerapan pembagian wasiat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan, bimbingan, serta pengarahan yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis ucapkan terutama kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. **Bapak Ahmad Farhan Subhi, S.Sy.,S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo** yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan bagi penulis dalam memnuhi wawancara;
7. Bapak Dr. Tolkah, S.H,M.H., selaku dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan bagi penulis dalam memnuhi wawancara;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Orang tua penulis yaitu ibu Rosmaini dan ayah Jon Rizal yang selalu tiada henti memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi penulis;

11. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis selama menjalani perkuliahan, yaitu Liana, Sheren, Renny, Fazrin, Findy, Gugi;
13. Sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu;
14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, memberikan doa, dan memberikan semangat kepada penulis, yang tidak dapat penulis uraikan secara satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih terdapat berbagai kekurangan maupun ketidaksempurnaan yang ada dalam skripsi ini, karena disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu penulis berharap akan menerima berbagai kritik dan saran yang akan membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mempelajari lebih mendalam mengenai Hukum Kewarisan Islam, khususnya mengenai penerapan dari pembagian wasiat.

Jakarta, Mei 2022

Penulis

Mahfuza Rozaldy